

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya instansi pemerintah adalah lingkungan dimana seluruh aktivitasnya merupakan kegiatan yang menggambarkan bagaimana mereka menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat, instansi pemerintah berbeda dengan perusahaan-perusahaan swasta yang bertujuan profit orientik, karena instansi pemerintah bertujuan bagaimana agar pengelola Keuangan Negara dapat menggunakan dananya secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, tata kelola keuangan yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pemimpin Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dalam hal ini Kantor Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010), laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan untuk satu periode pelaporan. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif yang dikehendaki, Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevan dan keandalan. Penentu tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

Untuk mencapai tujuan normatif yang di harapkan terpenuhi oleh laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan prosedur Sistem Akuntansi Instansi. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian Negara/Lembaga menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor

233/PMK.05/2011. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian Negara/Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari dua sub bagian, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan yang lengkap meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran disingkat LRA adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu, (Dwi Ratmono, dan Mahfud Sholihin : 2015).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disingkat LPSAL adalah salah satu komponen laporan keuangan yang disyaratkan oleh standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. (Dwi Ratmono, dan Mahfud Sholihin : 2015).

Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan (dalam hal ini pemda) pada tanggal tertentu. (Dwi Ratmono, dan Mahfud Sholihin : 2015).

Laporan operasional disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan ekuitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan. (Andi Chairil Furqon : 2012)

Laporan Arus Kas disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode tertentu dengan penjelasan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. (Rudianto : 2012)

Laporan Perubahan Ekuitas disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi dan ekuitas akhir. (Abdul Hafiz Tanjung : 2013)

Catatan atas Laporan keuangan disingkat CaLP adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka mengungkapkan yang memadai. (Andi Chairil Furqon : 2012)

Dalam penelitian Friya Rispa (2015) Analisis Penerapan Akuntansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 secara keseluruhan yaitu laporan keuangan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hulu meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan laporan keuangan yang belum disajikan berupa Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis selaku salah satu satuan unit kerja dan entitas pelaporan pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan, dalam hal ini Laporan keuangan Tahun Anggaran 2016/2017. Laporan keuangan tersebut disampaikan sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN yang pernyataan tanggung jawabnya ditanda tangani oleh Sekretaris Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian Negara/lembaga sedangkan Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian Negara/lembaga. Sedangkan untuk Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2016/2017 telah disusun dan disajikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis pada saat terjadinya transaksi keuangan tidak di jurnal, tetapi terlebih dahulu dicatat kedalam Buku Besar Umum (BKU). Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Perbaikan atau koreksi kesalahan pembukuan dibawah pengurus bendahara yang harus dipertanggung jawabkan setiap saat.

Sedangkan untuk proses kas dimulai dari pengajuan uang persediaan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) dalam bentuk SPM (Surat Perintah Membayar) yang dikeluarkan oleh PP-SPM (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) satuan kerja, setelah itu KPPN mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dana langsung ditransfer rekening bendahara pengeluaran satuan kerja, dana yang diterima dipertanggung jawabkan oleh bendahara dalam bentuk BKU, kemudian bendahara pengeluaran membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), selanjutnya bendahara membuat Laporan Realisasi Anggaran yang setiap bulannya dilaporkan oleh bendahara pengeluaran ke KPPN.

Masalah yang ditemukan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis tidak membuat buku besar dan jurnal penyesuaian untuk aset lancar dalam menyusun laporan keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis.

Penerapan Akuntansi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan yang belum disajikan berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk proposal: **“Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut: “Apakah penerapan akuntansi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah”.

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dengan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

## 2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang ilmu akuntansi secara umum dimana penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi yang diterapkan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- b. Bagi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan akuntansi keuangan pusat.
- c. Menjadi bahah acuan bagi pihak lain serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang sama.

### D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini disusun menjadi enam bab dan diberi penjelasan dalam masing-masing sub bagian yang terdiri atas :

**BAB I** : Dalam bab ini penulisan menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Dalam bab ini merupakan landasan teori-teori yang terdiri dari pengertian akuntansi secara umum, pengertian sistem akuntansi.

**BAB III**: Dalam bab ini berisi lokasi objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV :** Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis, dan Struktur organisasi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis.

**BAB V :** Membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB VI :** Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

